



PUTUSAN

Nomor 312/Pdt.G/2021/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

xxxxxxx, NIK 1171026612680008, tempat /tgl. lahir di Aceh Timur, 26 Desember 1968 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, sebagai **Penggugat**;

L a w a n

xxxxxxx, NIK 1171021311650001, tempat /tgl. lahir di Aceh Utara, 13 November 1965 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Gampong Jalan xxxxxxxxx, Kota Banda Aceh, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya yang pastinya masih di wilayah NKRI,, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 September 2021, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 312/Pdt.G/2021/MS.Bna tanggal 21 September 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 01 September 1989, di rumah Penggugat,

Putusan. Nomor. 312/Pdt.G/2021/MS.Bna Halaman 1 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 120/06IX/1989 tanggal 01 September 1989, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendahara;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama yaitu Tgk. Dihaji Gampong Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

- 3.1. xxxxxxx S, usia 31 tahun;
- 3.2. xxxxxx S, usia 30 tahun;

4. Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjalin harmonis, tetapi sejak tahun 2018 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan/pertengkaran yang disebabkan oleh:

Bahwa Tergugat telah menikah kembali tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat dan sejak tahun 2020 sudah tidak pernah pulang lagi ke kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa sejak tanggal 2020 tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi, Tergugat telah meninggalkan Penggugat, bahwa alasan Tergugat meninggalkan Penggugat dikarenakan Tergugat telah menikah kembali dan tinggal bersama istri sirihnya;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat/Tergugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat / aperatur gampong untuk mencari penyelesaian pada tahun 2020 di kantor geuchik, yang di hadiri oleh perangkat Gampong Lamdingin serta Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara karena tidak ada penghasilan tetap. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua

Putusan. Nomor. 312/Pdt.G/2021/MS.Bna Halaman 2 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyidangkan perkara ini secara Cuma-Cuma. Sebagai bahan pertimbangan bapak, turut Penggugat lampirkan keterangan tidak mampu No. 401/510 tertanggal 26 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh/Majelis Hakim yang mulia menentukan hari persidangan dan memanggil Penggugat/Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberikan Izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma/ Prodeo;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah membuat penetapan Nomor: 312/Pdt.G/2021/MS.Bna tanggal 21 September 2021, dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Memberi kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara yang akan diperhitungkan bersama-sama dengan Putusan akhir;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang. Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Media Masa Radio Republik Indonesia Banda Aceh sesuai relaas panggilan Nomor 312/Pdt.G/2021/MS.Bna, tanggal 23 September 2021 dan tanggal 03 Februari 2022 serta ketidakhadirannya tersebut tanpa disertai alasan yang sah;

Putusan. Nomor. 312/Pdt.G/2021/MS.Bna Halaman 3 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang didahului dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar dengan register Nomor 312/Pdt.G/2021/MS.Bna, tanggal hari itu juga, dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil gugatannya tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1171026612680008 tanggal 07-05-2012 atas nama Penggugat Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.01.04.13/pw.01/31/2005,4 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendahara, Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 117102260911009, tanggal 26-06-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bnada Aceh, Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan Nomor : 472/516, tanggal 01 September 2021, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Bnada Aceh. Bukti tersebut tidak diberi materai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.4);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1.

Putusan. Nomor. 312/Pdt.G/2021/MS.Bna Halaman 4 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, NIK , Tempat/Tgl. Lahir di Lambaro, 02 Juni 1963, (umur 58 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kota Bnada Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa saksi sudah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak sebelum Tsunami;
- Bahwa sejak awal bertetangga Penggugat dengan Tergugat sudah suami istri dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama ini Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai;
- Bahwa sejak setahun belakangan ini saksi sudah tidak pernah melihat Tergugat Bersama Penggugat;
- Bahwa selama ini kalau ditanya Penggugat menyatakan Tergugat lagi kerja;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kalau Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain;

Saksi 2.

xxxxxxx, NIK , Tempat/Tgl. Lahir di Lhokseumawe, 27 Januari 1971, (umur 51 tahun), Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman di xxxxxx, Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena dulunya bertetangga saat saksi tinggal di Lamdingin;
- Bahwa saksi sudah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak setelah Tsunami bahkan Tergugat yang mencari kami rumah sewa;
- Bahwa sejak awal bertetangga Penggugat dengan Tergugat sudah suami istri dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama ini Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai;

Putusan. Nomor. 312/Pdt.G/2021/MS.Bna Halaman 5 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak setahun belakangan ini saksi sudah tidak pernah melihat Tergugat Bersama Penggugat;
- Bahwa selama ini kalau ditanya Penggugat menyatakan Tergugat lagi kerja;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kalau Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Putusan. Nomor. 312/Pdt.G/2021/MS.Bna Halaman 6 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat telah menikah lagi tanpa seizin Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotocopi Kartu Tanda Penduduk. Alat bukti P.1 merupakan Akta Otentik. Berdasarkan alat bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat berada dalam wilayah Hukum Mahkamah Syariah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 September 1989, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 September 1989, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa fotocopi Kartu Keluarga. Alat bukti P.3 merupakan Akta Otentik. Berdasarkan alat bukti P.3 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat serta 2 (dua) orang anaknya terdaftar dalam satu daftar Keluarga;

Putusan. Nomor. 312/Pdt.G/2021/MS.Bna Halaman 7 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan Surat Keterangan dari desa. Alat bukti P.4 bisa melengkapi alat bukti P.1 dan menunjukkan bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh atas sepengetahuan aparat Gampong;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Cut Adnen Binti Yunus dan Nur Aini binti Mansur, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan damai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak tahun 2018 yang disebabkan Tergugat menikah lagi tanpa seizin Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali sejak tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mpedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga

Putusan. Nomor. 312/Pdt.G/2021/MS.Bna Halaman 8 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh #8008# adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor: 312/Pdt.G/2021/MS.Bna tanggal 21 September 2021,

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Putusan. Nomor. 312/Pdt.G/2021/MS.Bna Halaman 9 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap ke muka persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
4. Membebaskan Penggugat dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. Zakian, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ibnu Al Khairy** dan **Drs. Zukri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurfajrina, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Ibnu Al Khairy
Hakim Anggota

Drs. Zakian, M.H

Drs. Zukri, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurfajrina, S.H.

Putusan, Nomor. 312/Pdt.G/2021/MS.Bna Halaman 10 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	...,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	50.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp.	00.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	290.000,00
- Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Putusan. Nomor. 312/Pdt.G/2021/MS.Bna Halaman 11 dari 11 Hal.